

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Atribusi

Salah satu pendekatan yang menjelaskan hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang respon seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan cara mengetahui argument mereka atas kejadian yang dialami, teori atribusi mencoba mencari tahu penyebab dan dorongan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kepatuhan wajib pajak saling berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.<sup>1</sup>

Pada teori atribusi terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disini terdapat pada pemahaman wajib pajak atas PP No. 23 tahun 2018. Sedangkan untuk faktor eksternal terdapat pada self assessment system dan modernisasi sistem administrasi pajak, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi.

##### 2. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Pajak menurut pasal UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Agus Nugroho Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaranj Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."(Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).hal 2

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Menurut Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>3</sup>

Menurut Resmi, pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>4</sup>

Menurut Waluyo, pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>5</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak.

Unsur-unsur pajak antara lain yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, (17 Juli 2007)

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 3.

<sup>4</sup> Edy, Yanuar Adi Putra, Desti Riyanti, “Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016”, *Jurnal Ilmiah* (4), No. 1 (2017): 68

<sup>5</sup> Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan* (3), No. 1 (2014): 2

- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.<sup>6</sup>

#### b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguleren*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.<sup>7</sup>

Dilihat dari penjelasan diatas, dimana 60%-70% pungutan pajak merupakan sumbangan terbesar kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum maupun pengeluaran pembangunan dan alat untuk mengatur masyarakat untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.<sup>8</sup>

#### c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain:

- 1) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil, yaitu pengenaan pajak merata dan disesuaikan dengan kemampuan. Wajib pajak diberikan hak

---

<sup>6</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

<sup>7</sup> Nike Norma Epriliyana, Nursyamsida Tohari, Suwarso, "Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember", *JSMBI (Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia)* (10), NO.2 (2020): 221

<sup>8</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Ist ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada pengadilan pajak.

- 2) Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2.
- 3) Syarat Ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.
- 4) Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>9</sup>

#### d. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo menyatakan bahwa terdapat beberapa pengelompokan pajak antara lain:

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi:

- 1) Pajak langsung: yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya:

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai

---

<sup>9</sup> DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah* (7), No. 1 (2016): 6-7

rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.<sup>10</sup>

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah tindakan yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada bersifat patuh dan taat. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan, dengan cara selalu menghitung, membayar, dan melaporkan SPT. Menurut Siti Kurnia menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dengan cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kontribusinya bagi pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah standar wajib pajak untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Yani Rizal, Miftahul Hidayah, “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* (9), No. 1 (2018): 3

<sup>11</sup> Lina Nurlaela, “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Garut”, *Jurnal Wahana Akuntansi* (02), No. 02 (2017): 3

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.
- e. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak berikutnya.<sup>12</sup>

#### 4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Husnurrosyadah menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan melalui indikator sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.  
Wajib pajak selalu mendaftarkan diri ataupun melaporkan kekayaan yang kena pajak setiap tahun sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).  
Tepat waktu atau tidaknya wajib pajak dalam menyampaikan dan menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

---

<sup>12</sup> Sunaryo, Malika, and Junaidi, "Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang",h.56

<sup>13</sup> Husnurrosyadah dan Suhadi (2017) "*Pengaruh E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*",Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 1(1), 97-106

- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.

Wajib pajak dalam 2 tahun terakhir ini selalu melakukan penyelenggaraan pembukuan dan dalam hal si wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan. Hasil audit kantor akuntan publik bagi wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang mana hasil dari audit tersebut, laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau setidaknya memperoleh opini wajar dengan pengecualian sepanjang hal tersebut tidak mempengaruhi laporan laba rugi fiskal

- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak apapun, dikecualikan jika si wajib pajak memiliki izin (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) untuk dapat mengangsur ataupun menunda dalam membayar pajak. Selain itu wajib pajak tidak pernah terkena kasus ataupun dijatuhi hukuman karena si wajib pajak melakukan tindakan pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini.

## 5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memiliki tujuan mencari laba sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 nominal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian Kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, (4 Juli 2008)

<sup>15</sup> Sunaryo, Malikhah, and Junaidi, “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang.” h.56



Dapat disimpulkan tujuan lain UMKM selain mencari laba adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja, sehingga mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan menengah, membantu mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

## 6. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018

Pemahaman peraturan berarti suatu proses dimana seseorang berusaha memahami dan mengetahui tentang peraturan yang berlaku kemudian menerapkannya. Pemahaman disini maksudnya wajib pajak harus memahami peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Retno proses pemahaman konsep perpajakan dapat dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan perpajakan yang berlaku.<sup>16</sup> Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham akan tanggung jawabnya dalam bidang perpajakan. Sedangkan wajib pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Pemerintah membuat peraturan baru mengenai tarif pajak pada 22-23 Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM yang awalnya 1% diturunkan menjadi 0,5% dan perubahan tersebut terutang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang memberatkan para pelaku usaha. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omset yang rendah.<sup>17</sup> Putu dan Naniek mengatakan Tarif pajak adalah persentase yang digunakan

---

<sup>16</sup> Retno Laras Rizky Setyo Subekti, "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Magelang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020) h.16

<sup>17</sup> Teguh Setiawan, "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018", *Internasional Journal Of Social Science and Business* (3), No.4 (2019): 464

sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM.<sup>18</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini dibuat untuk membantu meringankan wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, terutama UMKM yang belum banyak masuk dalam sistem perpajakan. Ada beberapa point penting dalam PP No. 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final 0,5%, yaitu:

a. Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sifat opsional ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak karena bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melakukan pembukuan dengan tertib, dengan penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sebab perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari penghasilan bruto/omset. Namun penerapan PPh final memiliki konsekuensi bahwa wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Sedangkan jika wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal pada Pasal 17 UU No. 36, konsekuensinya perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak.

---

<sup>18</sup> Luh Putu Gita Cahyani and Naniek Noviari, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *E-Jurnal Akuntansi* (26), No. 3 (2019): 1885-1911

Namun keuntungannya wajib pajak terbebas dari pajak apabila mengalami kerugian finansial.

- b. Batasan waktu pengenaan tarif PPH final 0,5%
  - 1) 7 Tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi
  - 2) 4 Tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma
  - 3) 3 Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan Kembali menggunakan skema normal pada pasal 17 UU No. 36.

- c. Wajib Pajak yang dikenai PPH final berpenghasilan di bawah Rp. 4,8 M.<sup>19</sup>

## 7. Indikator Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Wilestari dalam penelitiannya Konsep pengetahuan dan pemahaman pajak yang dimaksud dalam instrumen penelitian mengadopsi dari penelitian Agustiningih (2016) terdapat 4 (empat) indikator yaitu:<sup>20</sup>

- a. Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

Setiap Wajib pajak perlu memahami ketentuan dan tata cara perpajakan untuk kelancaran proses pembayaran pajak salah satunya dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

- b. Undang-undang Perpajakan di Indonesia

Pengetahuan dan pemahaman mengenai Undang-undang perpajakan di Indonesia sebagai seorang wajib pajak perlu ditingkatkan untuk kelancaran dalam proses perpajakan sehingga wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui

---

<sup>19</sup> PP Nomor 23 Tahun 2018 “ Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di Terima Atau Di Peroleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, (8 Juni 2018)

<sup>20</sup> Wilestari Median (2020) “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan 3(4), 36-54

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

c. Pemahaman Fungsi Pajak

Pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi pajak. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap fungsi perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap beberapa manfaat yang akan diterima bila melakukan pembayaran secara rutin dan tepat waktu sebagai kewajiban perpajakan mereka.

d. Pengajuan keberatan perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan harus dimiliki setiap wajib pajak sehingga dapat melakukan komplain jika sewaktu-waktu terjadi kekeliruan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

## 8. *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu *Self assessment system* menjelaskan kepatuhan wajib pajak yang merupakan kewajiban dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap dapat menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi, menyadari arti pentingnya membayar pajak, dan dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

---

<sup>21</sup> Rostan dan Abd Rahman Mus, “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* (2), No. 1 (2019): 24

**a. Ciri-ciri *self assessment system* adalah :**

- 1) Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang.
- 2) Wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, pembayaran, maupun pelaporan.
- 3) Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika wajib pajak telat lapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak.<sup>22</sup>

*Self assessment system* sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus bertindak adil dalam setiap pengukuran, hal ini dinyatakan dalam Surat Al-Qur'an Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi : "Selesaikan takaran dan jangan berada di antara mereka yang merugikan dan menimbang dengan skala lurus. Janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu'ara: 182-184). Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk adil terutama dalam pengukuran.<sup>23</sup>

Keberhasilan *self assessment system* dapat diukur dari pengetahuan pajak, kesadaran dan keaktifan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>24</sup> Namun dari ketiganya, hal yang terpenting

---

<sup>22</sup> Nuramalia Hasanah, Susi Indriani, "Efektifitas Pelaksanaan Self Assesment System Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1)", *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* (8), No. 1 (2013): 21

<sup>23</sup> Novia Megarani, Warno, and Muchammad Fauzi, "The Effect Of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices Listed on Jakarta Islamic Index", *Journal Of Islamic Accounting and Finance Research* (1), No. 1 (2019): 139

<sup>24</sup> Manuputty, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment Syrem Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan", h.46

dari dari *self assessment system* adalah kesadaran pajak. Masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya banyak dan majemuk membuat DJP harus cerdas untuk menghimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak. Walaupun dalam perhitungan pajak, pembayaran, maupun pelaporannya dilakukan secara mandiri, wajib pajak tetap berada dalam pengawasan fiskus. Dalam penerapan *self assessment system* peran fiskus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat.<sup>25</sup>

### 9. Indikator *Self Assessment Sistem*

Pada penelitian ini menggunakan indikator *Self Assessment System* yang dikemukakan Sari dalam penelitiannya menjelaskan *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:<sup>26</sup>

a. Mendaftarkan sebagai wajib pajak.

Warga negara yang baik harus taat pada hukum yang berlaku di negaranya, salah satunya yaitu patuh terhadap pajak. Maka dari itu sebagai warga negara yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

b. Menghitung jumlah pajak.

Menghitung Pajak yaitu menghitung besarnya pajak sebagai wajib pajak yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan pada setiap akhir tahun perhitungan pajak.

c. Membayar pajak.

Sebagai wajib pajak selain menghitung jumlah pajak juga harus mampu memahami cara pembayaran

---

<sup>25</sup> Sri Kandi Ringku Lestari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai", (2018): 24

<sup>26</sup> Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani, (2014). "*Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*", *Accounting Analysis Journal* 3(4), Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- pajak sesuai prosedur yang berlaku pada Direktur Jenderal Pajak
- d. Melaporkan Pajak.
- SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

## 10. Modernisasi System Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem di bidang administrasi perpajakan yang mengandalkan fasilitas internet guna memaksimalkan penerimaan pajak.<sup>27</sup> Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak. Modernisasi perpajakan akan berhasil jika adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak.

Konsep umum modernisasi sistem perpajakan mencakup penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia.<sup>28</sup> Konsep tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak agar misi target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan

---

<sup>27</sup> Septiyani Nur Khasanah and Amanita Novi Yushita, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013”, *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* (4), No. 8 (2016): 25

<sup>28</sup> Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008). h.7

kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan. Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan tersebut, peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak terus dikembangkan terkait pemanfaatan dan penerapan *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Faktur* dan *e-Counseling*. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan lancar, cepat dan akurat, dengan adanya reformasi sistem modernisasi administrasi perpajakan diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>29</sup>

## 11. Indikator Modernisasi System Administrasi Perpajakan

Pada penelitian ini menggunakan Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, menurut penelitian Sri Rahayu sebagai berikut.<sup>30</sup>

### a. Struktur organisasi dan sistem kerja

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis sehingga sistem kerja juga akan berjalan lancar sesuai tugas pokok masing-masing.

### b. Implementasi pelayanan kepada wajib pajak

Implementasi pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak perlu adanya inovasi sehingga wajib pajak dapat dengan mudah dan nyaman melakukan proses perpajakan.

---

<sup>29</sup> Meiliah Ariani and Tyas Erasari Utami, "Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan", *Jurnal Tekun* (7), No. 1 (2016): 8

<sup>30</sup> Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, (2009), "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". *Jurnal Akuntansi* 1(2), 119-138.



- c. Fasilitas pelayanan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Penyempurnaan fasilitas pelayanan proses perpajakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

- d. Kode etik pegawai.

Dengan kode etik pegawai dan manajemen sumber daya manusia yang baik serta terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga membantu dalam proses modernisasi administrasi perpajakan.

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Inggrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.	Penerapan self assessment system belum dapat berjalan dengan baik dari wajib pajak. Dengan adanya self assessment system yang diterapkan pemerintah itu tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.
2	Titik Aryati dan Lidwina Ribka Putritanti (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Thropy Atika Ulyani (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System	Kepatuhan Wajib Pajak ditingkatkan dengan penerapan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)	e-System yang baik. Penerapan e-System sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memudahkan dalam kegiatan perpajakan. Aplikasi yang terhubung secara online dan realtime dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang akan berdampak pada meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4	Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Demak Selama Periode (2012-2016)	Hasil analisis menyatakan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Husnurosyidah (2017)	Pengaruh E-Filling, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus.	Adanya Pengaruh E-Filling, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Kabupaten Kudus.
6	Elmasita Fauziah Sukmayanti (2018)	Pengaruh Penerapan e-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Pratama Magelang.	Pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.
7	As'adi (2018)	Pengaruh Penegak Hukum dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gempol.	Adanya pengaruh positif variabel modernisasi administrasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Sulis Darmanto (2018)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung oleh


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak Orang Pribadi.	edukasi yang diberikan pemerintah mengenai PP No. 46 Tahun 2013. Implementasi self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi peran aktif masyarakat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.
9	Sri Kandi Ringku Lestari (2019)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Implementasi self assessment system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai.	Hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan dan positif pemahaman wajib pajak atas PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Binjai dan implementasi self assessment system.
10	Erika Dwi Maulidina (2019)	Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan).	Pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan persepsi wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
11	Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan.
12	Retno Laras Rizky Setyo Subekti (2020)	Pengaruh Penerapan e-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)	Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
13	Sunaryo, Rizki Dwi Prasetyo Malikh, Anik Junaidi, Junaidi (2020)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang.	Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adanya pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang juga akan semakin baik

Berdasarkan tabel tersebut pada penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama cenderung menggunakan variabel pemahaman wajib pajak dan implementasi *self assessment system* dan memfokuskan penelitian ini pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, karena penelitian ini mengambil satu variabel dari setiap penelitian terdahulu yang sudah ada. Selain variabel, teknik penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan Teknik Accidental Sampling (teknik yang pengambilan sampelnya berdasarkan kebetulan), sedangkan penelitian terdahulu cenderung menggunakan Teknik Probability Sampling. Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan Retno objek penelitiannya pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Magelang, dan penelitian yang dilakukan Sri Kandi objek penelitiannya pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Binjai. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Purwodadi yang terdaftar di KP2KP Purwodadi.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan mengenai alur logika berjalannya dari sebuah penelitian, atau bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai suatu hal penting.



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

**Keterangan:**

Suatu KPP dalam mempertimbangkan kepatuhan Wajib Pajaknya melalui beberapa faktor, antara lain faktor yang pertama dengan menganalisis pemahaman wajib pajak PP No 23 Tahun 2018 yang dimiliki Wajib Pajak. Adanya pemahaman Wajib Pajak PP No 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman ini sangat begitu penting. Apabila seorang Wajib Pajak tidak memahami pentingnya membayar pajak, lapor SPT, maka mereka akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Faktor kedua yaitu implementasi self assessment system untuk mengoptimalkan pajak, pemungutan pajak menggunakan self assessment system yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pemenuhan kewajiban pembukuan ini sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebab itu ada pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan

melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Modernisasi sistem yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Faktur* dan *e-Counseling* diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang bersifat sementara, sehingga harus diuji dan diteliti kebenarannya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan.<sup>31</sup> Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 saling berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pembayaran pajak.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Wajib Pajak UMKM di Purwodadi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terdapat Wajib Pajak yang mengetahui peraturan terbaru dan menyambut baik penurunan tarif yang diberlakukan.

---

<sup>31</sup> Wilestari Median (2020) “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan 3(4), 36-54



Namun, masih banyak Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai penerapan peraturan tersebut. Jika wajib pajak paham mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam proses perpajakan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Erika, yang mengemukakan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan persepsi wajib pajak.<sup>32</sup> Hasil penelitian Junaidi Menyatakan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adanya pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang juga akan semakin baik. Jadi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak semakin baik akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Jika mereka telah memahami tentang beberapa hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan yang diterapkan, sehingga kepatuhan mereka mengenai dalam menjalankan kewajiban pajak juga akan meningkat lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. UMKM Kota Purwodadi

---

<sup>32</sup> Erika Dwi Maulana, (2019) "Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)." Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.

<sup>33</sup> Sunaryo, Rizki Dwi Prasetyo Malikhah, Anik Junaidi, Junaidi, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang." Jurnal Unisma (9), No. 05 (2020).

**H1 : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.**

**2. *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self assessment system* ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besarnya pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Penerapan sistem perpajakan yang saat ini digunakan yaitu *Self Assessment System* dimana penggunaannya menuntut keikutsertaan masyarakat dalam pembayaran pajak. Agar sistem ini berjalan dengan baik maka diperlukan kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dengan sendirinya sadar bahwa memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa, karena ketika wajib pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya maka harus siap menerima konsekuensinya.<sup>34</sup>

Implementasi *self assessment system* berdasarkan wawancara dengan salah satu UMKM di Purwodadi menyatakan bahwa *Self Assessment System* di Purwodadi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan pelaksanaan *Self Assesment System* yaitu mengurangi tanggung jawab pembuktian kepada fiskus sehingga pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Hal itu sesuai dengan kondisi masyarakat wajib pajak di Kota Purwodadi yang belum bisa menyesuaikan adanya kebijakan untuk menghitung sendiri besar pajaknya terutang selain itu juga wajib pajak belum bisa menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan. Kendala tersebut bisa dilihat dalam proses pembayaran dan pengelolaan pajak di Kota Purwodadi yang masih pasif sehingga perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk memberikan

---

<sup>34</sup> Novitasari Zega, (2017), “Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Artikel, Palembang: Universitas Sriwijaya.

pemahaman dalam bentuk apapun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota Purwodadi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif pemahaman wajib pajak atas PP No 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Binjai dan implementasi *self assessment system*. Hasil penelitian Manuputty menyatakan bahwa implementasi *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi *self assessment system* ini hanya akan bekerja dengan baik apabila wajib pajak secara aktif turut berkontribusi. Pemberian kepercayaan dalam sistem ini bertujuan mendorong wajib pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>35</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka *self assessment system* dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

## **H2 : Self Assessment System Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.**

### **3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sarunan menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan ialah perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filing.<sup>36</sup> Selain itu menurut Sari tujuan adanya administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan proses administrasi

---

<sup>35</sup> Ingrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (1), No.2 (2016).

<sup>36</sup> Sarunan, W. K. (2015). “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manad*”. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–526

perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus).<sup>37</sup> Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah diterapkan di KPP Purwodadi memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Fenomena di lapangan masih banyak wajib pajak yang belum bisa menyesuaikan perkembangan Ilmu dan Pengetahuan namun diharapkan kedepannya modernisasi ini akan berdampak baik untuk sistem perpajakan di KPP Purwodadi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan As'adi menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif variabel modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>38</sup> Hasil penelitian Zuhair mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah terbukti, karena pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 11.8134, yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-value (alpha 5%) yaitu 1.96.<sup>39</sup> Modernisasi administrasi perpajakan sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam proses perpajakan karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak perubahan proses administrasi yang membantu fiskus dan wajib pajak di bidang perpajakan sehingga pekerjaan menjadi efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

---

<sup>37</sup> Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refiks Aditama

<sup>38</sup> As'adi, "Pengaruh Penegak Hukum dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gempol.", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (8), No.1 (2018).

<sup>39</sup> Zuhair, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta)", *Skripsi* (2018):42.

**H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.**

